



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Jb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

[1] mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan waris** antara:

**1. Benny Febrianto bin H. Basir Abas**, laki-laki umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Katelia No. 01, Kelurahan Sei Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu Tergugat I, sekarang **Pembanding I**;

**2. Sri Naheni binti Damhuri**, perempuan umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kolonel Air Hamzah No. 11 RT 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu Tergugat II, sekarang **Pembanding II**;

Yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya **Ramli Taha, S.H., M.H. & Herlina, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Ramli Taha, S.H., M.H. & Associates" berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto No. 68 Simpang III, Tugu Juang, Sipin, Kota Jambi, baik bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/SK-Pdt/Rta.SK/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, atas nama Benny Febrianto bin H. Basir Abas, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada Nomor



67/SKH/2014/PA.Jmb tanggal 14 Mei 2014 dan Surat

Kuasa Khusus No. 043/SK-Pdt/Rta.SK/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, atas nama Sri Naheni binti Damhuri, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada Nomor 66/SKH/2014/PA.Jb tanggal 14 Mei 2014.

**melawan**

- 1. Deasy Erni, S.H. binti H. Basir Abas**, perempuan umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Depati Purbo RT 11, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu Penggugat I, sekarang **Terbanding I**;
- 2. Elly Fianti, BBA binti H. Basir Abas**, perempuan umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan TP. Sriwijaya No. 81 RT 02, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;
- 3. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas**, laki-laki umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jalan Palem IV No. 61 RT 21, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu Penggugat III, sekarang **Terbanding III**;
- 4. Yeni Erlina binti H. Basir Abas**, perempuan umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Kelapa Lilin XI No. 10/20, Kelapa Gading Permai RT 28, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dahulu Penggugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya **Akurdianto, S.H. & Ilhammi, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor “Akurdianto, S.H. & Partners” yang beralamat di Jalan Sersan Darpin No. 02, RT. 01, Kel. Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/KAPA&P/SKK/Pdt.G/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada Nomor 86/SKH/2014/PA.Jmb tanggal 16 Juni 2014.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

## **[2] TENTANG DUDUK PERKARANYA**

### **[2.1] Amar putusan hakim tingkat pertama**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

#### **Tentang Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat tersebut.

#### **Tentang Pokok Perkara**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;



2. Menetapkan **Hj. Fatimah binti M. Djamin** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011, karena sakit, di Jambi;
3. Menetapkan ahli waris **Hj. Fatimah binti M. Djamin** yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 27 Maret 2011 sebagai berikut:
  - 3.1. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan (suami);
  - 3.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 3.3. Elly Farianti, BBA. binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
  - 3.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki);
4. Menetapkan **H. Basir Abas bin Abas K. Sutan** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012, karena sakit, di Jambi ;
5. Menetapkan ahli waris dari **H. Basir Abas K. Sutan** yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut:
  - 5.1. Sri Naheni binti Damhuri (istri);
  - 5.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 5.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 5.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
  - 5.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 5.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
6. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 6.1. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT.17, Kel. Selamat Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik No.1728 atas nama H. Basir Abas dengan luas  $\pm$  581 M2 yang dibeli sekitar tahun 1970-an, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur  $\pm$  24,70 M dan tanah Alexander Tan Terukur  $\pm$  10,20 M.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu terukur  $\pm 30,50$  M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu terukur  $\pm 17,08$  M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur  $\pm 16,05$  M.

6.2. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1990**-an dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret **2001** dengan Akta Jual Beli No. 59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi, S.H., dengan Sertifikat Hak Milik No. 982 atas nama H. Basir Abas dengan luas  $\pm 683$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur  $\pm 25,5$  M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur  $\pm 8,5$  M dan tanah H. Basir Abas terukur  $\pm 11,5$  M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin terukur  $\pm 16$  M dan tanah H. Basir Abas terukur  $\pm 30$  M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman terukur  $\pm 52$  M.

6.3. Tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun 1990-an dengan Ahli Waris Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No. 60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan Sertifikat Hak Milik No. 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas  $\pm 418$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur  $\pm 9$  M dan tanah Buyung Samin terukur  $\pm 5$  M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol.Amir Hamzah, terukur  $\pm 14$  M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992 terukur  $\pm 23$  M dan tanah belum terdaftar terukur  $\pm 7$  M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur  $\pm 30$  M.

6.4. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Altis tahun 2004 **BH 1382 LZ** (BPKB ada pada Tergugat II);

Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sebagai berikut:

7.1. Sri Naheni binti Damhuri, selaku isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama +  $\frac{1}{4}$  bagian dari warisan Hj. Fatimah binti Djamin sehingga memperoleh sebesar  $\frac{35}{448}$  bagian = 7,80%;

7.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas, anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17%;

7.3. Elly Fianti, BBA binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17%;

7.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar  $\frac{118}{448}$  bagian = 26,34%;

7.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 %;



- 7.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar 118/448 bagian = 26,34 %;
8. Menetapkan harta berupa rumah yang dibangun di atas tanah sertifikat hak milik No. 631 atas nama H. Basir Abas adalah warisan H. Basir Abas yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Sri Naheni binti Damhuri;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut sebagai berikut:
- 9.1. Sri Naheni binti Damhuri, selaku isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama +  $\frac{1}{8}$  bagian dari warisan H. Basir Abas sehingga memperoleh sebesar  $\frac{9}{16}$  bagian = 56,25%;
- 9.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar  $\frac{1}{16}$  bagian = 6,25 %;
- 9.3. Elly Fianti, BBA binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas sebesar  $\frac{1}{16}$  bagian = 6,25 %;
- 9.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar  $\frac{2}{16}$  bagian = 12,50 % ;
- 9.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar  $\frac{1}{16}$  bagian = 6,25 %;
- 9.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sebesar  $\frac{2}{16}$  bagian = 12,50 %;
10. Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;
11. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta rumah diatas Sertifikat Hak Milik No. 1728, dan Sertifikat Hak Milik No. 631 atas nama H. Basir Abas tersebut;





12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 M2 terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kec. Koja, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Sertifikat Surat Ukur No. 694 Tahun 1988 atas nama Haji Basir Abas, Akta Jual Beli No. 778/IX/1988/KOJA, yang dihibahkan kepada Yeni Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Lilin XI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Piter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Harun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Mira;

(setelah dikeluarkan biaya renovasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.2. Tanah seluas 691 M2 Surat Ukur No. 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yeni Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah No. 529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;





- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Komplek Kejaksaan;
- 2.3. Tanah seluas 1126 M2 Surat Ukur No. 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 dihibahkan untuk Deasy Erni (Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah No. 528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Depati Parbo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;

Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut sebagai berikut:

- 3.1. Sri Naheni binti Damhuri, selaku isteri, mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama +  $\frac{1}{4}$  bagian dari warisan Hj. Fatimah) sehingga memperoleh sebesar  $\frac{35}{448}$  bagian = 7,80 %;
- 3.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 %;
- 3.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sebesar  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 %;



- 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sebesar  $118/448$  bagian = 26,34 %;
- 3.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sebesar  $59/448$  bagian = 13,17 %;
- 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sebesar  $118/448$  bagian = 26,34%;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV, untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta tersebut di atas;
7. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 17 Oktober 2013, terhadap harta – harta sebagai berikut:
- 8.1. Tanah Seluas  $\pm 600$  M2 di Jalan Palem IV, No. 81, RT. 2, Kelurahan Selamat, Kec. Telanaipura, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haibi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek BPK;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Palem IV;
- 8.2. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 1000$  M2 di Jalan TP. Sriwijaya No. 8, RT. 02, Kec. Kota Baru Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan warung yuk Jum;



- Sebelah Timur berbatas dengan Ajo Kamba dan warung Jum;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Vivi dan Ida;

Harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

- Menghukum para Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.111.000 (Empat juta seratus sebelas ribu rupiah) dan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.600.000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah);

**[2.2] Administrasi proses banding**

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal **8 Mei 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1435** Hijriyah, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal **14 Mei 2014**, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Ramli Taha, S.H., M.H., mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan



dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Mei 2014;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 28 Mei 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014.

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Juni 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 16 Juni 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juni 2014.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb tertanggal 16 Juni 2014 bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5.A/797/Hk.05/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb yang dimohonkan banding pada tanggal 16 Juni 2014 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Surat Panitera Nomor W5.A1/991/Hk.05/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor **12/Pdt.G/2014/PTA.Jb**;

### **[3] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **[3.1] PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL BANDING**



Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

### **[3.2] DALAM KONVENSI**

#### **[3.2.1] Dalam Upaya Damai**

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata di kebendaan, apalagi sengketa harta benda dalam keluarga, dari pada putusan hakim yang dipaksakan, dan oleh karena itu Pengadilan Agama Jambi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2010 dengan bantuan mediator **Syafuruddin Said, S.HI**, yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2012 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 07 Januari 2013 M., upaya damai dimaksud **tidak berhasil (gagal)**;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

#### **[3.2.2] Dalam eksepsi**



Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawaban disamping menjawab konvensi dan mengajukan rekonvensi juga mengajukan eksepsi (keberatan) dengan alasan gugatan ini *ne bis in idem* karena perkara ini telah pernah diperiksa dengan putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 25 Februari 2013 dengan Nomor 0825/Pdt.G/2012/PA.Jmb yang amarnya menyatakan gugatan para Penggugat **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dan mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberi pertimbangan:

1. bahwa eksepsi Tergugat didasarkan atas alasan bahwa perkara ini telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Jambi yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga ada alasan *ne bis in idem*;
2. bahwa putusan terdahulu atas perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**;
3. bahwa menurut hukum acara, upaya hukum bagi Penggugat dalam hal ini adalah mengajukan kembali gugatan baru atau mengajukan banding;
4. bahwa dalam hal ini ternyata Penggugat memilih alternatif dengan mengajukan kembali perkaranya sebagai perkara baru;
5. bahwa oleh karena tindakan para Penggugat telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut harus **ditolak**;

### **[3.2.3] Dalam kasus posisi**

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai **pembagian harta peninggalan (warisan)** yang berasal dari harta bersama antara almarhum **H. Basir Abas bin Abas K. Sutan** dengan **Hj. Fatimah binti M. Djamin** baik yang didalilkan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;





Menimbang, bahwa dari posita Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan para saksi serta alat-alat bukti lain yang diajukan di muka sidang Pengadilan Agama Jambi, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, ditemukan fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Basir Abas bin Abas K. Sutan** pada hari Kamis tanggal **20 Oktober 1955** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Hj. Fatimah binti M. Djamin** sesuai dengan Surat Nikah No.1931 tanggal 20 Oktober 1955 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kotapraja, Provinsi Jakarta Raya, sekarang Provinsi DKI Jakarta, (bukti P-1);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing adalah ( bukti P-5):
  1. Deasy Erni binti H. Basir Abas (Penggugat I);
  2. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (Penggugat II);
  3. Yudhi Arfan bin H. A\Basri Abas (Penggugat III );
  4. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (Penggugat IV);
  5. Benny Ferbrianto bin H. Basir Abas (Tergugat I);
3. Bahwa para **Penggugat** mendalilkan bahwa semasa hidupnya, alm. H. Basir Abas dan almh. Hj. Fatimah mempunyai sejumlah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang sekarang menjadi objek perkara yang terdiri atas:
  - 3.1. Sebidang tanah SHM **No.1728** atas nama H. Basir Abas dengan luas **581** meter persegi yang terletak di Kec. Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1970** beserta rumah yang dibangun di atasnya;  
Tanah tersebut, menurut Tergugat I (Benny Ferbrianto) sudah dihibahkan kepada dirinya berdasarkan Akta Hibah





**No. 33 KTB 2011** tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H.(bukti T.1-2);

- 3.2. Sebidang tanah SHM **No.982** atas nama H. Basir Abas dengan luas **683** meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kel. Selamat, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1990** dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya pada tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No.59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi;

Tanah tersebut, menurut Tergugat II (Sri Naheni), telah dihibahkan kepada dirinya berdasarkan Akta Hibah Nomor 314/Tlp/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H. (bukti T.2-10).

- 3.3. Sebidang tanah SHM **No.631** atas nama H. Basir Abas dengan luas **418** meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23 Kel. Selamat, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1990** dengan Ahli Waris Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No. 60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi;

Bahwa menurut Tergugat II (Sri Naheni), tanah tersebut sudah dihibahkan kepada dirinya berdasarkan Akta Hibah No.313/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H. (bukti T.2-9);

- 3.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Depati Purbo RT. 11 Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, dengan luas **7000** meter persegi;

Bahwa terhadap tanah yang terletak di Kec. Telanaipura dengan luas 7000 meter persegi ini telah dijual pada **tahun 2011** dengan harga



Rp1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah dibagi secara kekeluargaan sebagai berikut:

- 1) H. Basir Abas (Ayah Kandung) mendapat bagian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Benny Febrianto bin H. Basir Abas (Tergugat I) mendapat bagian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Deasy Erni binti H. Basir Abas (Penggugat I) mendapat bagian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  
Uangnya dititipkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat I malah diambil oleh Tergugat I.
- 4) Elly Farianti BBA binti H. Basir Abas (Penggugat II) mendapat bagian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (Penggugat III) mendapat bagian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  
Uangnya dititipkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat III, malah diambil oleh Tergugat I;
- 6) Yeni Erlina binti H. Basir Abas (Penggugat IV) mendapat bagian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  
Uangnya dititipkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat IV, malah diambil oleh Tergugat I;
- 7) Cucu berjumlah 11 (sebelas) orang dibagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Angga Prima Novandy (anak Penggugat I);
  - Anggi Retni Masita (anak Penggugat I);
  - Meizky Tri Radeto (anak Penggugat I);



Uangnya oleh H. Basir Abas dititipkan kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak diberikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat I tersebut, malah diambil oleh Tergugat I;

- Faisal Budiman (anak Penggugat II);
- Faradiba Oktaria (anak Penggugat II);
- Kevin Wiratama (anak Penggugat III);
- Aulia Nabila (anak Penggugat III)

Uangnya oleh H. Basir Abas dititipkan kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak diberikan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat III tersebut, malah diambil oleh Tergugat I;

- Sakila Maritza (anak Penggugat IV);

Uangnya oleh H. Basir Abas dititipkan kepada Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak diberikan kepada 1 (satu) orang anak Penggugat IV tersebut, malah diambil oleh Tergugat I;

- Chito (anak Tergugat I);
- Noni (anak Tergugat I);
- Pinkan (Anak Tergugat I);

Sisa uang sejumlah Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah bagian untuk Hj. Fatimah (Ibu Kandung);

Uangnya ditabung oleh Elly Farianti (Penggugat II) di Bank BNI 46 di Rekening atas nama Penggugat II; Terhadap uang sejumlah Rp695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut setelah Hj. Fatimah (Ibu Kandung) meninggal dunia, uang tersebut dibagi rata kepada ahli waris Hj. Fatimah;



Bagian Tergugat I uangnya diambil oleh H. Basir Abas karena Tergugat I ada hutang sama H. Basir Abas;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengambil uang bagian Penggugat I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bagian 3 (tiga) orang anak Penggugat I sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bagian Penggugat III sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bagian 2 (dua) anak Penggugat III sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dan bagian Penggugat IV sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bagian 1 (satu) orang anak Penggugat IV sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat I dan 3 (tiga) orang anaknya, Penggugat III dan 2 (dua) orang anaknya serta Penggugat IV dan 1 (satu) orang anaknya atau mengurangi bagian waris dari Tergugat I sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- 3.1. Satu Unit Mobil Toyota Altis tahun 2004 Nomor Polisi **BH 1382 LZ** (BPKB ada pada Tergugat II (Sri Naheni);

Bahwa mobil tersebut menurut Tergugat II, sudah dihibahkan kepada Sri Naheni binti Damhuri (Tergugat II); selaku ahli waris istri yang sah dari H. Basir Abas (bukti T2-11);

Namun pada saat H. Basir Abas dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Arafah, Penggugat III dan Penggugat IV meminjam mobil tersebut dan sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan;

Atas hal tersebut, Tergugat II membuat laporan pencurian dalam keluarga di POLDA Jambi dan saat ini masih dalam proses;

4. Bahwa pihak **Tergugat dalam rekonsensinya** juga mendalilkan bahwa alm. H. Basir Abas juga mempunyai harta bersama dengan Hj. Fatimah



yang tidak didalilkan oleh Penggugat, yang dijadikan pokok perkara dalam rekonsensi, yang berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi terletak di Perum Kelapa Gading III Jl. Kelapa Lilin XI Blok N-I.10/20, Desa Pegangsaan Dua, Kec. Koja, Wilayah Jakarta Utara, Sertipikat Hak Guna Bangunan **No.1809** tanggal 14-3-1989, Surat Ukur No.694 Tahun **1988** atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli No.778/IX/1988/KOJA;

Tanah tersebut menurut Yeni Erlina (Tergugat Rekonsensi IV) sudah dihibahkan kepada dirinya;

2. Sebidang tanah seluas 691 meter persegi, Surat Ukur No. 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 yang terletak di Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Tanah tersebut menurut Tergugat Rekonsensi IV sudah dihibahkan untuk Yeni Erlina (Tergugat Rekonsensi IV) berdasarkan Akta Hibah No.529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil;

3. Sebidang tanah seluas 1126 meter persegi, Surat Ukur No. 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 yang terletak di Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telaipura, Kota Jambi;

Tanah tersebut menurut Deasy Erni (Tergugat Rekonsensi I) sudah dihibahkan untuk dirinya berdasarkan Akta Hibah No.528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil;

5. Bahwa pada tahun **2003**, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2003, H. Basir Abas bertemu dengan seorang perempuan bernama **Sri Naheni**, yang didapati dari Yayasan Budi Mulia di Pekalongan;



6. Bahwa Sri Naheni kemudian diberi tugas merawat dan mengasuh Hj. Fatimah yang sedang dalam keadaan sakit strook, sampai Hj. Fatimah meninggal dunia pada tahun 2011;
7. Bahwa pada tahun **2005**, H. Basir Abas menikah dengan Sri Naheni (Tergugat II) tersebut sesuai Kutipan Akta Nikah No.164/54/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 (bukti T2-5), setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama Jambi Nomor 402/Pdt.G/2004/PA.Jb tanggal 29 Desember 2004 (bukti T2-6);
8. Bahwa pada saat itu, Sri Naheni pun juga mengurus H. Basir Abas yang juga sering sakit-sakitan;
9. Bahwa dalam perkawinan H. Basir Abas dengan Sri Naheni ini tidak dikaruniai anak/keturunan;
10. Bahwa pada **tahun 2005** itu pula, H. Basir Abas bersama Sri Naheni membongkar rumah semi permanen yang sudah ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik **No.631** yang kemudian rumah semi permanen itu oleh H. Basir dan Sri Naheni dibongkar dan dibangun kembali menjadi rumah permanen;  
Bahwa Tergugat II (Sri Naheni) mendalilkan bahwa tanah SHM **No.631** tersebut oleh alm. H. Basir Abas telah dihibahkan kepada dirinya dengan Akta Hibah Nomor No.313/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H. (bukti T.2-9);
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal **27 Maret 2011**, Hj. Fatimah meninggal dunia di Jambi karena sakit, almarhumah beragama Islam, sesuai alat bukti surat yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Fatimah binti M. Djamin, Nomor 474.3/27/S3S/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selamat (bukti P-2);
12. Bahwa pada saat Hj. Fatimah meninggal dunia, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan H. Basir Abas belum dibagi dua





antara suami istri; dan akibatnya bagian dari harta bersama yang menjadi milik Hj. Fatimah pun belum dapat dibagi waris;

13. Bahwa pada saat meninggalnya, almarhumah **Hj. Fatimah** meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang terdiri dari (bukti P-4):

13.1. H. Basir Abas (Suami);

13.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat I);

13.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat II);

13.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki/Penggugat III);

13.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat IV);

13.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki/Tergugat I);

14. Bahwa pada saat itu, Ayah dan ibu dari Almarhumah Hj. Fatimah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

15. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal **25 Mei 2012**, H. Basir Abas menyusul meninggal dunia di Jambi karena sakit tua, almarhum beragama Islam (bukti P-3);

16. Bahwa pada saat meninggalnya, almarhum H. Basir Abas meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang terdiri dari (bukti T2-11)):

14.1. Sri Naheni (isteri kedua/Tergugat II);

14.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat I);

14.3. Elly Farianti binti H. Basir Abas (anak perempuan/) Penggugat II);

14.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki/Penggugat III);

14.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan/Penggugat IV);

14.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki/Tergugat I);

Yang kesemuanya sampai sekarang masih hidup, sedang ayah dan Ibu Almarhum H. Basir Abas sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

17. Bahwa para Penggugat telah berusaha menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang sertifikat Hak Milik No.1728, Sertifikat Hak Milik No. 982 dan Sertifikat Hak Milik No. 631 tersebut, namun mereka





(Tergugat I dan Tergugat II) selalu mengelak, terkesan ada keinginan untuk menggelapkan tentang keberadaan Sertifikat tersebut;

18. Bahwa pada saat ini Sertifikat Hak Milik No.1728 dikuasai oleh Benny Febrianto bin H. Basir Abas (Tergugat I);

19. Bahwa pada saat ini tanah dan rumah serta Sertifikat Hak Milik No. 982 dan Sertifikat Hak Milik No. 631 di atas dikuasai dan ditempati oleh Sri Naheni binti Damhuri (Tergugat II);

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, karena Para Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat I dan Tergugat II memindahkan atau mengalihkan tanah beserta rumah objek sengketa kepada pihak lain sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah beserta rumah objek sengketa tersebut;

21. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mencoba menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, namun tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat I dan Tergugat II bagaimana cara untuk penyelesaiannya;

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara **serta merta** walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

23. Bahwa agar supaya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ingkar/lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila pihak Tergugat I dan II ingkar/lalai dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar **uang paksa** (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng.

#### [3.2.4] Dalam pokok masalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara para pihak adalah:

*Pertama*, pembagian harta peninggalan suami istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, yakni Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, yang berasal dari harta bersama yang belum dibagi, baik yang objeknya didalilkan dalam **konvensi** maupun dalam **rekonvensi**, sejak pernikahan tahun 1955 sampai H. Basir Abas menikah lagi dengan Sri Naheni tahun 2005;

*Kedua*, pembagian harta bersama yang diperoleh setelah tahun 2005, yakni harta bersama antara H. Basir Abas dengan Sri Naheni dan Hj. Fatimah, dalam perkawinan poligami, sampai meninggalnya Hj. Fatimah tahun 2011.

Bahwa pokok masalah dalam konvensi maupun rekonvensi dimaksud secara ringkas dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masa perkawinan antara Hj. Fatimah dengan H. Basir Abas sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2005 diperoleh sejumlah harta bersama sebagaimana didalilkan oleh para pihak;
2. Bahwa sejak H. Basir Abas menikah lagi dengan Sri Naheni sebagai istri kedua tahun 2005 diperoleh harta bersama yang berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah SHM **No. 631**;
3. Bahwa ketika almarhumah Hj. Fatimah binti M. Djamin meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011 meninggalkan sejumlah harta peninggalan yang berupa harta bersama tersebut yang belum dibagi dua antara suami istri dan harta yang seharusnya menjadi bagian Hj. Fatimah juga belum dibagi waris, sampai saat meninggalnya suami, H. Basir Abas pada tahun 2012;
4. Bahwa pada saat almarhum H. Basir Abas bin Abas K. Sutan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012, harta peninggalan yang berupa harta bersama dengan isterinya, Hj. Fatimah binti M. Djamin,



telah dihibahkan secara langsung maupun melalui wasiat oleh H. Basir Abas kepada sebagian ahli waris anak dan istri kedua;

5. Bahwa hibah dan wasiat yang telah dilakukan H. Basir Abas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.1. **Deasy Erni**, anak perempuan, mendapat sebidang tanah seluas **1126** meter persegi, Surat Ukur No.535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 yang terletak di Jl. Depati Purbo, Kota Jambi;
- 5.2. **Elly Farianty**, anak perempuan, **tidak ditemukan bukti** mendapat hibah dari H. Basir Abas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Jl. TP Rawasari, Jambi;
- 5.3. **Yudhi Arfan**, anak laki-laki, **tidak ditemukan bukti** mendapat hibah berupa sebidang tanah seluas **600** meter persegi yang terletak di Jl. Palem, Kota Jambi;
- 5.4. **Yeni Erlina**, anak perempuan, mendapat hibah berupa:
  - 1) Sebidang tanah seluas seluas **102** meter persegi Sertipikat Surat Ukur No.694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli No.778/IX/1988/KOJA yang terletak di Wilayah Jakarta Utara;
  - 2) Sebidang tanah seluas **691** meter persegi, Surat Ukur No.534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 yang terletak di Jl. Depati Purbo, Kota Jambi;
- 5.5. **Benny Febrianto**, anak laki-laki, mendapat hibah sebidang tanah SHM **No.1728** dengan luas **581** meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 5.6. **Sri Naheni**, istri kedua, mendapat hibah berupa:



- 1) Sebidang tanah SHM **No.982** dengan luas **683** meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Amir Hamzah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 2) Sebidang tanah SHM **No.631** dengan luas **418** meter persegi yang terletak di Jl. Kol. Amir Hamzah, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 3) Satu unit mobil Toyota Altis tahun 2004 Nopol **BH 1382 LZ** yang sekarang masih dikuasai oleh **Yudhi Arfan**;

6. Bahwa para Penggugat karena menilai bahwa pembagian harta penginggalan melalui hibah maupun wasiat yang dilakukan oleh H. Basir Abas tersebut belum adil, maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi untuk memperoleh keadilan;

#### **[3.2.5] Ketentuan hukum waris yang berlaku pada kasus**

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut di atas, maka harus ditentukan aturan hukum yang berlaku untuk diterapkan atas kasus ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, masing-masing suami istri harus ada kerjasama dalam membina rumah tangga sesuai kewajiban masing-masing sehingga masing-masing memiliki hak yang sama atas bagian dari harta bersama; dan dengan demikian akan terwujud keseimbangan



dan keadilan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dan distribusi dalam pembagian harta bersama;

4. Bahwa Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; dan selanjutnya semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing;
5. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
6. Bahwa Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
7. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW., memberi petunjuk agar pemberian (hibah) kepada anak-anak dilakukan secara adil; Rasulullah bersabda:

### **اعدلوا بين اولادكم**

Artinya: "Berlaku adillah dalam melakukan pemberian (hibah) terhadap anak-anakmu" (HR Thabrani dari Al-Nu'man ibn Al-Basyir).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka hibah yang dilakukan Almarhum H. Basir Abas kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil;
9. Bahwa untuk menjaga tegaknya keadilan dan menghindari kerugian hak ahli waris yang lain akibat pemberian hibah yang dilakukan pewaris, maka menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disyaratkan agar:



- a. Hibah hanya dapat dilakukan atas harta yang menjadi hak milik penghibah (Pasal 210 ayat (2) KHI);
  - b. Hibah dilakukan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 ayat (1) KHI);
  - c. Hibah tidak melebihi sepertiga dari harta warisan (Pasal 210 ayat (1) KHI);
  - d. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI);
  - e. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI);
  - f. Hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya (Pasal 213 KHI);
10. Bahwa Pasal 194 ayat (2) KHI menetapkan bahwa harta yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris;
11. Bahwa Pasal 195 ayat (3) KHI menetapkan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk memberi keputusan atas perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada ketentuan hukum tersebut setelah menganalisis pembuktian para pihak;

#### **[3.2.5] Dalam analisis pembuktian para pihak**

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas kasus tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab tidak disengketakan atau setidaknya tidak dibantah yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat maupun saksi atas fakta-fakta mengenai: 1. perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah; 2. keberadaan sejumlah harta bersama antara H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah,





yang akhirnya menjadi harta peninggalan sebagai objek perkara; **3.** perkawinan H. Basir Abas dengan Sri Naheni sebagai istri kedua; **4.** keberadaan harta bersama H. Basir Abas dengan Sri Naheni dan Hj. Fatimah yang menjadi objek perkara; **5.** meninggalnya Hj. Fatimah tahun 2011; **6.** ahli waris yang ditinggalkan Hj. Fatimah; **7.** meninggalnya H. Basir Abas tahun 2012; dan **8.** ahli waris yang ditinggalkan H. Basir Abas; maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap harta objek perkara yang masih disengketakan mengenai status hukumnya, maka harus dibuktikan guna memperoleh kepastian hukum, sebagai berikut:

### **[3.2.6] Objek tanah SHM No.1728**

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara yang berupa:

1. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Sertifikat Hak Milik **No.1728** atas nama H. Basir Abas dengan luas **581** meter persegi yang dibeli sekitar tahun **1970** menurut Tergugat I, tanah ini sekarang sudah beralih hak atas nama Benny Febrianto bin H. Basir Abas (Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah **No. 33 KTB 2011** tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H.(bukti T.1-2);
2. Sebidang tanah SHM **No.982** atas nama H. Basir Abas dengan luas **683** meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kel. Selamat, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1990** dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya pada tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No.59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi;
3. Sebidang tanah SHM **No.631** atas nama H. Basir Abas dengan luas **418** meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23 Kel.





Selamat, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1990** dengan Ahli Waris Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No. 60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah SHM **No.1728** tersebut ternyata pada saat dihibahkan oleh H. Basir Abas kepada Benny Febrianto masih berstatus harta bersama antara Hj. Fatimah dan H. Basir Abas yang belum dibagi sehingga bukan merupakan hak milik H. Basir Abas pribadi;
2. Bahwa tanah SHM **No.982** SHM **No.631** tersebut ternyata pada saat dihibahkan oleh H. Basir Abas kepada Sri Nahaeni juga masih berstatus harta bersama antara Hj. Fatimah dan H. Basir Abas yang belum dibagi sehingga bukan merupakan hak milik H. Basir Abas pribadi;
3. Bahwa oleh karenanya hibah atas tanah-tanah tersebut batal demi hukum karena belum menjadi milik sempurna H. Basir Abas dan akta hibah **No. 33 KTB 2011** tanggal 21 Februari 2011, Akta Hibah Nomor **314/Tlp/2012** tanggal 3 September 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H., dan Akta Hibah No.313/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Kota Jambi, Novita, S.H. tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena cacat materiil dimana obyek hibah bukan hak milik sempurna pemberi hibah;

**[3.2.7] Objek tanah seluas 7000 di jl. Depati Purbo**

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Depati Purbo RT. 11 Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, dengan luas **7000** meter persegi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Kec. Telanaipura dengan luas 7000 meter persegi ini telah dijual pada tanggal **11 Februari 2011**



dengan harga Rp1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah dibagi secara kekeluargaan;

2. Bahwa tanah tersebut dijual sebelum Hj. Fatimah meninggal dunia pada 27 Maret 2011 sehingga masih berstatus harta bersama antara H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah untuk keperluan rumah tangga dan perawatan Hj. Fatimah yang sedang sakit;
3. Bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, maka harta tersebut bukan merupakan harta peninggalan Hj. Fatimah dan oleh karena itu petitum para Penggugat mengenai hal ini harus **ditolak**;

**[3.2.8] Objek rumah di atas tanah SHM No.631**

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara yang berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah SHM No.631, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tersebut merupakan harta yang dibangun dalam perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah dan Sri Naheni dan berdasarkan apa yang telah terbukti maka rumah tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan poligami;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak ada percampuran harta bersama H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah dan perkawinan kedua dengan Sri Naheni karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki;

**[3.2.6] Dalam analisis penerapan hukum atas kasus**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku atas kasus ini dan berdasarkan fakta yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa semua harta yang diperoleh semasa perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah merupakan harta bersama yang belum dibagi dua untuk masing-masing suami istri sehingga belum diketahui secara pasti harta yang mana yang menjadi hak H. Basir Abas dan harta mana yang menjadi hak Hj. Fatimah;
2. Bahwa harta-harta yang dihibahkan H. Basir Abas masih merupakan harta bersama dengan Hj. Fatimah sehingga belum menjadi harta miliknya yang sempurna dan oleh karenanya H. Basir Abas tidak berhak menghibahkan harta bersama tersebut kepada siapapun juga;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, semua hibah yang dilakukan H. Basir Abas batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materil hibah;
4. Bahwa karena harta objek sengketa masih berstatus harta bersama, maka dengan meninggalnya suami istri harta bersama berubah menjadi harta peninggalan masing-masing suami istri yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya masing-masing;
5. Bahwa selain itu, hibah yang dilakukan H. Basir Abas kepada anak-anaknya dan istri kedua telah ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan dimana terdapat anak-anak yang menerima lebih banyak namun ada pula anak yang tidak mendapat bagian, lagi pula hibah kepada istri kedua secara kualitatif melebihi apa yang menjadi haknya sehingga merugikan anak-anaknya yang tidak mendapat bagian;
6. Bahwa wasiat yang dilakukan H. Basir Abas kepada ahli waris anak (Benny Febrianto) dan ahli waris istri (Sri Naheni) atas tanah SHM **No.982** dan tanah SHM **No.631** berikut bangunan yang berdiri di atasnya



telah melanggar ketentuan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam karena tidak mendapat persetujuan semua ahli waris; dan oleh karenanya Surat Wasiat No.191 tanggal 21 Maret 2009 mengenai objek tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Bahwa oleh sebab hibah dan wasiat yang dilakukan H. Basir Abas batal demi hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum, maka semua harta yang dihibahkan maupun diwasiatkan kepada ahli waris tersebut masih berstatus sebagai harta bersama yang karena ditinggal mati maka menjadi harta peninggalan masing-masing dan oleh sebab itu harus dibagi waris kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;
8. Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan poligami sejak tahun 2005 sampai dengan 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi harta bersama antara H. Basir Abas, Sri Naheni dan Hj. Fatimah.
9. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hj. Fatimah mempunyai hak atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Hj. Fatimah mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh sejak tahun 2005 sampai saat Hj. Fatimah meninggal dunia, namun demikian oleh sebab Hj. Fatimah tidak memiliki kontribusi dalam membina rumah tangga dan menghasilkan harta bersama tersebut karena sedang dalam keadaan sakit strook sehingga menjadi tanggungan H. Basir Abas dan Sri Naheni yang harus mengasuhnya, maka ia tidak ada hak dari harta bersama tersebut;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek harta yang berupa bangunan rumah permanen di atas tanah SHM **No.631** harus dinyatakan sebagai harta bersama antara H. Basir Abas dan Sri Naheni,



dan oleh karenanya pula harus dibagi dua antara H. Basir Abas dan Sri Naheni yang selanjutnya bagian H. Basir Abas dari harta bersama ini menjadi harta peninggalan yang harus dibagi kepada para ahli waris;

11. Bahwa dengan pertimbangan ini, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki;

### Dalam Petitum Konvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat gugatannya tanggal 11 Juni 2013 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hj. Fatimah binti M. Djamin meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011;
3. Menetapkan siapa-siapa ahli waris Alm. Hj. Fatimah binti M. Djamin;
  4. Menetapkan H. Basir Abas bin Abas K. Sutan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012;
  5. Menetapkan siapa-siapa ahli waris Alm. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan;
  6. Menetapkan tiga bidang tanah dan satu unit Mobil Toyota Altis peninggalan Alm. H. Basir Abas sebagai harta warisan;
  7. Menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 meter persegi, adalah harta bersama Almarhum H. Basir Abas dan Hj. Fatimah;
  8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Hj. Fatimah binti M. Djamin menurut syariah atau hukum islam;



9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhum H. Basir Abas bin berdasarkan syariah atau hukum Islam;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan 3 (tiga) orang anaknya, Penggugat III dan 2 (dua) orang anaknya, serta Penggugat IV dan 1 (satu) orang anaknya atau mengurangi bagian waris dari Tergugat I sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atas Sertifikat Hak Milik No. 982 dan Sertifikat Hak Milik No. 631 tersebut;
13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Para Penggugat;
14. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** yang diletakkan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila lalai/ingkar dalam menjalankan





isi putusan dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan.

17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa terhadap petitum mengenai:

1. perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah; 2. perkawinan H. Basir Abas dengan Sri Nahaeni sebagai istri kedua; 3. meninggalnya Hj. Fatimah; 4. ahli waris yang ditinggalkan Hj. Fatimah; 5. keberadaan sejumlah harta bersama antara H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah, yang akhirnya menjadi harta peninggalan sebagai objek perkara; 6. meninggalnya H. Basir Abas; dan 7. ahli waris yang ditinggalkan H. Basir Abas; oleh sebab tidak disengketakan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan petitum demi petitum sebagai berikut:

**[1] *Petitum penetapan harta peninggalan (HP) alm. H. Basir Abas***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon ditetapkan harta peninggalan (HP) Almarhum H. Basir Abas yang didalilkan Penggugat tersebut di bawah ini sebagai harta warisan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan satu persatu atas objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

**[1.1] *HP berupa sebidang tanah SHM No.1728***

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa almarhum H. Basir Abas meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik **No.1728** atas nama H. Basir Abas, dengan luas 581 meter persegi, beserta





rumah yang dibangun di atasnya yang terletak di Kec.Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun 1970, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dr. Martha Lisa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I mengakui tanah SHM. No. 1728 seluas 581 m merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah, namun harta tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I dengan Akta Hibah No. 33/KTB 2011, oleh karena hibah tersebut dilakukan H. Basir tanpa persetujuan Hj. Fatimah, maka hibah tersebut cacat formil;

**[1.2] HP berupa sebidang tanah SHM 982**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa almarhum H. Basir Abas meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik **No.982** atas nama H. Basir Abas dengan luas 683 meter persegi yang terletak di Kec. Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun 1990 dengan Ahli Waris I dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No.59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol.Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman;



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II mengakui tanah SHM. No. 982 seluas 683 m merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah, namun harta tersebut telah dihibahkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat II dengan Akta Hibah No. 59/AJB/2001, oleh karena hibah tersebut dilakukan H. Basir tanpa persetujuan Hj. Fatimah, maka hibah tersebut cacat formil;

**[1.3] HP berupa sebidang tanah SHM No.631**

Menimbang, bahwa mengenai harta peinggalan yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik **No.631** atas nama H. Basir Abas dengan luas **418** meter persegi beserta rumah semi permanen yang dibangun di atasnya yang terletak Kec.Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun 1990 dengan Ahli Waris dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No.60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas dan tanah Buyung Samin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II mengakui tanah SHM. No. 631 seluas 418 m merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah, namun harta tersebut telah dihibahkan oleh H. Basir Abas kepada Tergugat II dengan Akta Hibah No. 60/AJB/TLP 2001, oleh karena hibah tersebut dilakukan H. Basir tanpa persetujuan Hj. Fatimah, maka hibah tersebut cacat formil;



**[1.4] HP berupa sebidang tanah 7000 meter persegi**

Menimbang, bahwa mengenai objek yang berupa tanah yang terletak di Kec.Telanaipura dengan luas 7000 meter persegi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. **Bahwa tanah tersebut telah dijual pada tahun 2011 dimana saat itu Hj. Fatimah masih hidup dan uang hasil penjualannya sebagian dibagi-bagikan oleh H. Basir Abas kepada anak dan cucunya dan sebagian lagi dipergunakan untuk perawatan Hj. Fatimah yang sedang sakit strook.**
2. **Bahwa oleh karena itu tanah tersebut bukanlah merupakan harta warisan karena telah dijual saat Hj. Fatimah masih hidup;**

**[1.5] HP yang berupa mobil toyota Altis BH 1382 LZ**

Menimbang, bahwa mengenai objek harta yang berupa satu Unit Mobil Toyota Altis tahun 2004 Nopol **BH 1382 LZ** ( BPKB ada pada Tergugat II), Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. **Bahwa mobil tersebut pada mulanya dikuasai oleh Tergugat II namun sewaktu H. Basir dalam keadaan sakit dipinjam oleh Penggugat III dan IV namun tidak dikembalikan lagi.**
2. **Bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, maka mobil tersebut merupakan harta warisan atas nama H. Basir (T2.4), dan oleh karena itu harus dibagi-bagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

**[2] Petitum penetapan rumah di atas tanah SHM No. 631 sebagai HB**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang mohon agar Pengadilan menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 M2, adalah harta bersama almarhum H. Basir Abas dengan Sri Naheni; **(H. Basir Abas, Hj. Fatimah dan Sri Nahaeni)**; dipertimbangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak ada persukutuan harta bersama dalam perkawinan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah dan perkawinan kedua dengan Sri Naheni, karena berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Hj. Fatimah mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh sejak tahun 2005 sampai saat Hj. Fatimah meninggal dunia;
3. Bahwa namun demikian, oleh sebab Hj. Fatimah tidak memiliki kontribusi dalam membina rumah tangga dan menghasilkan harta bersama tersebut karena sedang dalam keadaan sakit strook sehingga menjadi tanggungan Hj. Basir dan Sri Naheni yang harus mengasuhnya, maka ia tidak ada hak dari harta bersama tersebut.
4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki;

**[3] *Petitum penetapan bagian masing-masing ahli waris***

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut syariah atau hukum islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karena ternyata memang warisan H. Basir Abas dan Hj. Fatimah belum ditetapkan setelah Basir dan Hj. Fatimah meninggal dunia;

**[4] *Petitum penetapan pembagian warisan***



Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhum H. Basir Abas berdasarkan syariah atau hukum islam, maka **Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pendpat Majelis Hakim Tingkat Banding dan akan menetapkan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.**

**[5] Petitum penyerahan uang**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan 3 (tiga) orang anaknya, Penggugat III dan 2 (dua) orang anaknya, serta Penggugat IV dan 1 (satu) orang anaknya atau mengurangi bagian waris dari Tergugat I sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah tersebut dijual sebelum Hj. Fatimah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011 sehingga masih berstatus harta bersama antara H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah untuk keperluan rumah tangga dan biaya perawatan Hj. Fatimah yang sedang sakit;
2. Bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, maka harta tersebut bukan merupakan harta peninggalan Hj. Fatimah dan oleh karena itu petitum para Penggugat mengenai hal ini harus ditolak;

Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat membenarkan tanah tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi secara kekeluargaan kepada 5 orang anaknya dan 11 cucu, atas pembagian tersebut menurut para Penggugat bagian para Penggugat dan 11 orang cucu sebesar Rp 210.000.000,- diambil Tergugat I, namun di dalam persidangan tidak terbukti T.1 mengambil bagi para Penggugat dan 11 cucu, dan saksi-saksi para



Penggugat tidak ada yang mengetahui pembagian hasil penjualan tanah seluas 7.000 m , oleh karenanya gugatan para Peggugat yang menuntut agar Tergugat I mengembalikan uang sebesar Rp 210.000.000,- tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

## **[6] *Petitum perintah pembagian waris kepada Tergugat I***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Peggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Para Peggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah terbukti bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan harta warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas yang belum dibagi kepada para ahli warisnya ;

## **[7] *Petitum pengosongan rumah***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Peggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atas Sertifikat Hak Milik No.982 dan Sertifikat Hak Milik No.631, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan, bahwa tanah SHM No. 982 dan tanah SHM No. 631 di atasnya dibangun rumah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II terbukti bahwa objek tersebut merupakan harta warisan H. Basir Abas dan Hj. Fatimah yang belum dibagi kepada para ahli warisnya oleh karenanya diperintahkan kepada Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;

## **[8] *Petitum perintah pembagian waris kepada Tergugat II***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Peggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Para Peggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan, bahwa sependapat dengan pertimbangan





Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah terbukti bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat II merupakan harta warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

**[9] *Petitum penetapan sita atas objek perkara***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar Pengadilan menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan, bahwa harta yang diajukan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terbukti harta tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi dan telah dibalik namakan atas nama Tergugat I dan Tergugat II guna untuk tidak dipindah tangan kepada pihak lain maka sudah sepatutnya di atas objek tersebut diletakkan sita jaminan;

**[10] *Petitum uitvoerbar bij vorraad***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 54 dan 55 Rv, putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa oleh sebab petitum ini tidak didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang pasti dan berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini harus ditolak.

**[11] *Petitum dwangsom***

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah) sehari secara tanggung renteng apabila lalai/ingkar dalam menjalankan isi putusan dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan dalam gugatan yang putusannya berupa kewajiban melakukan perbuatan tertentu yang tidak mungkin dipaksakan sekalipun dengan alat negara;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum *dwangsom* yang diajukan Penggugat harus ditolak karena petitum ini bukan merupakan alat untuk memaksa pihak lawan melakukan perbuatan tertentu lagi pula untuk eksekusi perkara ini dapat dilakukan dengan lelang paksa dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara atau dengan musyawarah secara damai;

**[12] *Petitum biaya perkara***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan, bahwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

**D. DALAM REKONVENSI**

**Dalam kasus posisi**

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan subyek dan objek dengan konvensi, maka segala yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari rekonvensi dan dinyatakan sebagai bagian dari rekonvensi;

**Dalam petitum rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta yang menjadi objek gugatan rekonvensi, sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi yang terletak di Daerah Wilayah Jakarta Utara, Sertifikat Surat Ukur No.694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli No.778/IX/1988/ KOJA, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading XI;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan B. 925;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 2;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 19;
  2. Tanah beserta bangunan seluas 691 meter persegi, Surat Ukur No.534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yeni Erlina (Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah No.529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Kejaksaan;
  - 2.3. Tanah beserta bangunan seluas 1126 M2 Surat Ukur No. 535/BLK/ 2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Deasy Erni (Penggugat I/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah No.528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Depati Parbo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;

2.4. Tanah Seluas 600 meter persegi di Kec. Telanaipura yang dibeli oleh H. Basir Abas untuk Yudhi Arfan (Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Haibi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Komplek BPK;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Palem IV;

2.5. Tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi di Kec. Kota Baru Jambi, dibeli oleh H. Basir Abas untuk Elly Farianti (Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan warung Jum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ajo Kamba dan warung Jum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Vivi dan Ida;



3. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I;
4. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing dari harta warisan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah beserta rumah yang menjadi objek dalam perkara gugatan rekonvensi ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding dan atau kasasi;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

**Dalam pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

**[1] Petitum penetapan sita atas objek perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta yang menjadi objek gugatan rekonvensi, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi terletak di Daerah Wilayah Jakarta Utara Sertifikat Surat Ukur No. 694 Akta Jual Beli No. 778/IX/1988/KOJA; sebidang tanah beserta bangunan seluas 691 meter persegi, Surat Ukur No. 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, Akta Hibah No. 529/2008 tanggal 25-7-2008;



2. Sebidang tanah beserta bangunan seluas 1126 meter persegi, Surat Ukur No.35/BLK/ 2008 tanggal 19-06-2008, Akta Hibah No. 528/2008 tanggal 25-7-2008;
3. Sebidang tanah Seluas 600 meter persegi, di Kec. Telanaipura yang dibeli oleh H. Basir Abas untuk Yudhi Arfan (Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III);
4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi, di Kec. Kota Baru Jambi, dibeli oleh H. Basir Abas;

**[2] *Petitum perintah pembagian warisan***

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk membagi hak waris dari harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena terbukti harta warisan Hj. Fatimah dan H. Basir Abas belum dibagi kepada ahli warisnya;

**[3] *Petitum penetapan bagian masing-masing ahli waris***

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing dari harta warisan H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah berdasarkan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena terbukti harta warisan Hj. Fatimah dan H. Basir Abas belum dibagi secara faraidh tetapi sudah dihibahkan kepada ahli warisnya yang belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

**[4] *Petitum perintah pengosongan rumah***





Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah beserta rumah yang menjadi objek dalam perkara gugatan rekonvensi ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena terbukti objek yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV berupa tanah dan rumah merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris;

**[5] *Petitum serta merta (uitvoerbaar bij vooraad)***

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding dan atau kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 54 dan 55 Rv, putusan serta hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ini harus ditolak.

**[6] *Petitum biaya perkara***

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan yang sama dengan Pengadilan Agama dan oleh karenanya diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., oleh sebab tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi



dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

#### **E. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pendapat Tingkat Banding bahwa oleh sebab dalam perkara ini para Pihak tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat ( 2) RBg. biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

#### **F. DALAM TINGKAT BANDING**

##### **Dalam memori banding**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Mei 2014 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah tersebut dengan didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *pertama*, menurut Pembanding harta yang dihibahkan kepada Benny Febrianto (Pembanding I) dan Sri Naheni (Pembanding II) merupakan bagian dari harta bersama yang menjadi hak H. Basir Abas, sedang objek harta yang dihibahkan kepada anak-anak yang lainnya adalah bagian dari harta bersama yang menjadi hak Hj. Fatimah;

Bahwa *kedua*, Pengadilan Agama Jambi belum mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima sehingga tidak diketahui apakah hibah tersebut lebih atau kurang dari porsi warisan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *ketiga*, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama, bukan mengajukan gugatan waris;

2. Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak mempertimbangkan dengan sempurna alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan mengenai objek perkara yang berupa sebidang tanah seluas 600 meter persegi yang terletak di Jl. Palem IV No.81 RT 02 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
3. Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak mempertimbangkan dengan sempurna alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan mengenai objek perkara yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi yang terletak di Jl. TP Sriwijaya No.81 RT 02 Kel. Rawasari, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding:

*Pertama*, bahwa menurut Pembanding harta yang dihibahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II adalah harta bersama yang sudah menjadi bagian H. Basir Abas sehingga menurut hukum dapat dihibahkan oleh Pemiliknya, yaitu H. Basir Abas;

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan fakta bahwa telah dilakukan pembagaian harta bersama antara H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah sehingga diketahui harta mana yang menjadi bagian H. Basir Abas dan harta mana yang menjadi bagian Hj. Fatimah sehingga masing-masing dapat melakukan hibah atas harta miliknya sendiri-sendiri;

*Kedua*, bahwa Pengadilan Agama Jambi belum mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima sehingga tidak diketahui apakah hibah tersebut lebih atau kurang dari porsi warisan;

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa para Pembanding yang menghendaki kalkulasi harta bersama H. Basir selama perkawinannya dengan Hj. Fatimah dan Sri Naheni, ternyata dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, harta-harta tersebut harus diklasifikasikan, klarifikasi serta dikalkulasikan dan diperhitungkan sebagai harta waris yang berada di masing-masing pihak para Penggugat dan para Tergugat sebagai berikut:

Harta pada Para Penggugat dan para Tergugat :

- 1) Penggugat I menguasai tanah Surat Ukur No. 535/BLK/2008, seluas = 1.126 M
- 2) Penggugat IV menguasai tanah Surat Ukur No. 694 Th 1988, seluas 102 M dan Surat Ukur No. 534/BLK/2008 seluas = 691 M.
- 3) Tergugat I menguasai tanah SHM No. 1728 seluas = 581 M
- 4) Tergugat II menguasai SHM No. 982 seluas 683 M dan SHM No. 631 seluas 418 M



Jumlah harta setelah diklasifikasikan sebanyak = 3.601 meter.

- 5) Mobil Altis BH 2004 LZ, BPKB di pegang Tergugat II;

Setelah diklasifikasikan ternyata jumlah harta waris 3.601 meter persegi dikuasai 4 orang ahli waris, sedangkan 2 orang ahli waris yaitu Penggugat II dan Penggugat III, belum menerima bagian, maka bagiannya harus diambilkan dari jumlah harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum faraidh atau hukum waris Islam, sedangkan kalkulasi nilai harga objek warisan yang dikuasai para Penggugat dan para Tergugat akan selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai letak, posisi dan kondisi objek sengketa;

Oleh sebab itu kalkulasi harga nilai objek sengketa lebih tepat bila dilakukan pada saat eksekusi yang dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;

*Ketiga*, bahwa menurut Pembanding, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama, bukan mengajukan gugatan waris;

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena itu merupakan pilihan upaya hukum bagi Penggugat sehingga harus dihormati;

2. Bahwa mengenai keberatan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak mempertimbangkan dengan sempurna alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan mengenai objek perkara yang berupa sebidang tanah seluas 600 meter persegi yang terletak di Jl. Palem IV No.81 RT 02 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dengan cukup dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;



3. Bahwa mengenai keberatan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak mempertimbangkan dengan sempurna alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan mengenai objek perkara yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi yang terletak di Jl. TP Sriwijaya No.81RT 02 Kel. Rawasari, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dengan cukup dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

**Dalam kontra memori banding**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan tanggapan dalam kontra memori bandingnya baik terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi maupun terhadap memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terbanding, pertimbangan hukum maupun penerapan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Jambi sudah benar dan tepat, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Jambi dikuatkan;
2. Bahwa Terbanding sangat keberatan terhadap memori banding Pembanding yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II adalah harta bersama yang sudah menjadi bagian H. Basir Abas sehingga menurut hukum dapat dihibahkan oleh Pemiliknya, yaitu H. Basir Abas kepada Pembanding I dan Pembanding II; menurut Terbanding, hal itu merupakan pernyataan sepihak dan akal-akalan saja karena tanpa didukung bukti-bukti otentik yang membuktikan adanya pembagian harta bersama antara H. Basir Abas dengan Hj. Fatimah sehingga diketahui harta mana yang menjadi bagian H. Basir Abas dan harta mana yang menjadi hak Hj. Fatimah;





Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa pendapat Terbanding telah sejalan dengan pendapat Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi; dan oleh sebab tidak ada keberatan yang harus dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Dalam biaya perkara tingkat banding**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg/Pasal 181 HIR yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh sebab Pembanding dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

**G. DALAM KESIMPULAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/ PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, tidak ternyata terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak terdapat kekhilafan, maka harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai pertimbangan harta bersama selama perkawinan H. Basir Abas dengan Sri Naheni dan perbaikan amar putusan dalam konvensi Nomor 6,7, 9 dan 12, dan dalam Rekonvensi Nomr 2, 3, 6, 8 dan 9, sehingga amarnya akan disebutkan di bawah ini :

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut.

### Dalam Pokok Perkara:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan **Hj. Fatimah binti M. Djamin** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011, karena sakit, di Jambi;
3. Menetapkan **ahli waris Hj. Fatimah binti M. Djamin** yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 27 Maret 2011 sebagai berikut:
  - 3.1. H. Basir Abas bin Abas K. Sutan (suami);
  - 3.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 3.3. Elly Farianti BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 3.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);
  - 3.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 3.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki);
4. Menetapkan **H. Basir Abas bin Abas K. Sutan** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012, karena sakit, di Jambi ;
5. Menetapkan **ahli waris H. Basir Abas bin Abas K. Sutan** yang meninggal dunia di Jambi pada tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut:
  - 5.1. Sri Naheni binti Damhuri (istri);
  - 5.2. Deasy Erni binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 5.3. Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas (anak perempuan);
  - 5.4. Yudhi Arfan bin H. Basir Abas (anak laki-laki);



5.5. Yeni Erlina binti H. Basir Abas (anak perempuan);

5.6. Benny Febrianto bin H. Basir Abas (anak laki-laki);

6. Menetapkan sebagai **harta warisan** yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin objek harta sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik **No.1728** atas nama H. Basir Abas dengan luas **581** meter persegi yang dibeli sekitar tahun 1970, yang terletak di Jl. Kol. Abunjani RT.17, Kel. Selamat Kec. Telanaipura, Kota Jambi, beserta rumah yang dibangun di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drg. Martha Lisa terukur 24,70 M dan tanah Alexander Tan Terukur 10,20 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dealer Isuzu terukur 30,50 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dealer Isuzu terukur 17,08 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kolonel Abunjani terukur 16,05 meter.

6.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.982 atas nama H. Basir Abas dengan luas 683 meter persegi yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun **1990** dengan Ahli Waris H. Zainal Abidin dan dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 14 Maret **2001** dengan Akta Jual Beli No. 59/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi, S.H., dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iskandar Hutabarat terukur 25,5 meter.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah terukur 8,5 meter dan tanah H. Basir Abas terukur 11,5 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung Samin terukur 16 meter dan tanah H. Basir Abas terukur 30 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Lorong dan tanah Indosman terukur 52 meter.

6.3. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 631 atas nama H. Basir Abas dengan luas 418 meter persegi, yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT 23 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun 1990 dengan Ahli Waris Zainal Abidin dibuatkan Akta Jual Belinya tanggal 17 Maret 2001 dengan Akta Jual Beli No. 60/AJB/Tlp/2001 di hadapan Notaris Yel Zulmardi dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur 9 meter dan tanah Buyung Samin terukur 5 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kol. Amir Hamzah, terukur 14 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah GS 4276/1992 terukur 23 meter dan tanah belum terdaftar terukur 7 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Basir Abas terukur 30 meter.

6.4. Satu Unit Mobil Toyota Altis tahun 2004 **BH 1382 LZ** (BPKB ada pada Tergugat II);

7. Menetapkan **bagian masing-masing ahli waris** dari harta warisan tersebut sebagai berikut:



7.1. **Sri Naheni binti Damhuri**, selaku isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama +  $\frac{1}{4}$  bagian H. Basir dari warisan Hj. Fatimah binti Djamin sehingga memperoleh sejumlah  $\frac{35}{448}$  bagian = 7,80 persen;

7.2. **Deasy Erni binti H. Basir Abas**, anak perempuan mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 persen;

7.3. **Elly Fianti, BBA binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 persen;

7.4. **Yudhi Arfan bin H. Basir Abas**, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{118}{448}$  bagian = 26,34 persen;

7.5. **Yeni Erlina binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 persen;

7.6. **Benny Febrianto bin H. Basir Abas**, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{118}{448}$  bagian = 26,34 persen;

8. Menetapkan harta berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama H. Basir Abas adalah warisan H. Basir Abas yang berasal dari harta bersama antara H. Basir Abas dengan Sri Naheni binti Damhuri yang harus dibagi kepada para ahli waris H. Basir Abas;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Basir Abas dari harta-harta tersebut sebagai berikut:

9.1. **Sri Naheni binti Damhuri**, selaku isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama ditambah  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari warisan



H. Basir Abas sehingga memperoleh sejumlah  $\frac{9}{16}$  (sembilan perenam belas) bagian = 56,25 persen;

9.2. **Deasy Erni binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{1}{16}$  (satu perenam belas) bagian = 6,25 persen;

9.3. **Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas sejumlah  $\frac{1}{16}$  (satu perenam belas) bagian = 6,25 persen;

9.4. **Yudhi Arfan bin H. Basir Abas**, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{2}{16}$  bagian = 12,50 persen;

9.5. **Yeni Erlina binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{1}{16}$  bagian = 6,25 %;

9.6. **Benny Febrianto bin H. Basir Abas**, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{2}{16}$  bagian = 12,50 %;

10. Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;

11. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta rumah diatas Sertifikat Hak Milik No.1728, dan Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama H. Basir Abas tersebut;

12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa Nomor 6.1, 6.2 dan 6.3 tersebut di atas;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai harta warisan yang berasal dari harta bersama H. Basir Abas bin Abas K. Sutan dengan Hj. Fatimah binti M. Djamin atas objek harta-harta sebagai berikut:





2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi terletak di Wilayah Jakarta Utara Sertifikat Surat Ukur No. 694 Tahun 1988 atas nama H. Basir Abas, Akta Jual Beli No. 778/IX/1988/KOJA, yang dihibahkan kepada Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelapa Lilin XI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Piter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Harun;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Mira;
- (setelah dikeluarkan biaya renovasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.2. Sebidang tanah seluas 691 M2 Surat Ukur No. 534/BLK/2008 tanggal 19-06-2008, dihibahkan untuk Yenny Erlina (Tergugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Hibah No. 529/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Kejaksaan;

2.3. Sebidang tanah seluas 1126 M2 Surat Ukur No. 535/BLK/2008 tanggal 19-06-2008 dihibahkan untuk Deasy Erni (Tergugat Rekonvensi I) berdasarkan Akta Hibah No. 528/2008 tanggal 25-7-2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Syahril Tanzil, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Depati Parbo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Patria Sentosa Prakasa;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut sebagai berikut:

3.1. **Sri Naheni binti M. Damhuri**, selaku isteri, mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari warisan H. Basir Abas yang terdiri dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama ditambah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian H. Basir Abas dari warisan Hj. Fatimah sehingga memperoleh sejumlah  $\frac{35}{448}$  bagian = 7,80 persen;

3.2. **Deasy Erni binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 persen;

3.3. **Elly Farianti, BBA binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas, sejumlah  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 persen;

3.4. **Yudhi Arfan bin H. Basir Abas**, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sejumlah  $\frac{118}{448}$  bagian = 26,34 persen;

3.5. **Yeni Erlina binti H. Basir Abas**, anak perempuan, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sejumlah  $\frac{59}{448}$  bagian = 13,17 persen;

3.6. **Benny Febrianto bin H. Basir Abas**, anak laki-laki, mendapatkan warisan dari Hj. Fatimah dan H. Basir Abas sejumlah  $\frac{118}{448}$  bagian = 26,34 persen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV, untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dengan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris baik secara natura maupun nilai jualnya;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IV untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta No. 21, 2.2 dan 2.3 dalam rekonvensi tersebut di atas;
7. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 17 Oktober 2013, terhadap harta-harta sebagai berikut:
  - 8.1. Tanah seluas 600 meter persegi di Kec. Telanaipura, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Dastarman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Haibi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Komplek BPK;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Palem IV;
- 8.2. Tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi di Kec. Kota Baru Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Lrg. Ridwan III;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan warung yuk jum;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ajo Kamba dan warung Jum;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah vivi dan ida;
9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan pada nomor 8. 8.1 dan 8. 8.2 dalam rekonvensi tersebut di atas;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

- Menghukum para Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.111.000,00 (Empat juta seratus sebelas ribu rupiah) dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzshijjah 1435 H. oleh kami **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M. Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.**, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Dadang Syarif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hartati, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,  <b>TTD</b>  <b>Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.</b>	Hakim Anggota,  <b>TTD</b>  <b>Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.,</b>
Hakim Anggota,  <b>TTD</b>  <b>Drs. Dadang Syarif</b>	
Panitera Pengganti,  <b>TTD</b>  <b>Hartati, S.H.</b>	

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
  2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya materai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00**  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)